



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 8552-8566

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Efektivitas Penanganan Korupsi Dana Desa yang Menghambat Pembangunan Infrastruktur Desa di Kabupaten Manggarai yang Dilaksanakan oleh Kepolisian Resort Manggarai

Deny Ch. Colly Lelang^{1✉}, Mompang L. Panggabean², Tatok Sudjiarto³

Program Magister Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta

Email: deny.charles020@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Adanya kasus yang menyeret oknum aparat desa di Kabupaten Manggarai, menjadikan pengelolaan keuangan dana desa benar-benar sangat perlu dikawal, dan diawasi oleh semua lapisan di Kabupaten Manggarai. Polres Manggarai ditantang untuk menyelesaikan semua laporan tentang korupsi dana desa ini agar kejadian ini tidak terjadi di masa mendatang sehingga tujuan kesejahteraan masyarakat desa dapat terpenuhi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan lokasi penelitian yaitu Polres Manggarai. Adapun sumber yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh langsung dari responden seperti penyidik Polres Manggarai melalui wawancara, pengumpulan dokumentasi dan observasi penanganan dan diolah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Dampak korupsi dana desa yang menghambat pembangunan infrastruktur desa di kabupaten manggarai yaitu korupsi yang rentan terjadi di desa, menimbulkan kerugian bagi masyarakat desa. Kerugian tersebut diantaranya terdiri atas beberapa hal. Pertama, melanggengkan kemiskinan di desa. Bahwa kemiskinan di desa sampai saat ini masih tinggi, yakni 12,81% atau 15,26 juta penduduk desa masih dalam kondisi miskin. Kinerja dari kepolisian Resort Manggarai patut di apresiasi karena dengan adanya aparat Negara ini segala tindak kejahatan dapat diatasi walaupun masih banyak kekurangan setidaknya kasus seperti ini dapat diatasi dan di berantas sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana disebutkan bahwa salah satu prinsip penyidikan yaitu efektif dan efisien. Efektif dan efisien yang dimaksud ialah penyidikan dilakukan secara cepat, tepat, murah dan tuntas.

Kata Kunci : *Penanganan Korupsi Dana Desa, Infrastruktur Desa*

Abstract

The existence of cases involving village officials in Manggarai Regency means that the financial management of village funds really needs to be monitored and supervised by all levels in Manggarai Regency. The Manggarai Police are challenged to complete all reports regarding corruption in village funds so that this incident does not occur in the future so that the welfare goals of the village community can be met. This research uses a qualitative approach with the research location being the Manggarai Police Station. The sources needed in this research were obtained directly from respondents such as Manggarai Police investigators through interviews, collecting documentation and handling observations and processed using qualitative descriptive analysis. The impact of corruption in village funds which hinders the development of village infrastructure in Manggarai district is that corruption is prone to occur in villages, causing losses to village communities. These losses consist of several things. First, perpetuating poverty in the village. That poverty in villages is still high, namely 12.81% or 15.26 million village residents are still poor. The performance of the Manggarai Resort police should be appreciated because with the existence of this State apparatus all crimes can be overcome, even though there are still many shortcomings, at least cases like this can be overcome and eradicated in accordance with applicable laws. Based on National Police Chief Regulation Number 14 of 2012 concerning Management of Criminal Investigations, it is stated that one of the principles of investigation is effective and efficient. What is meant by effectiveness and efficiency is that the investigation is carried out quickly, precisely, cheaply and completely.

Keyword: *Handling Village Fund Corruption, Village Infrastructure*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara demokrasi. Kekuasaan berada ditangan rakyat maka pemilihan pemimpin wilayah dilakukan melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Di Indonesia dikenal dengan 2 rezim yakni rezim pemilu dan pemilihan. Pemilu merupakan pemilihan untuk presiden dan wakil presiden serta legislative, sedangkan pemilihan untuk memilih pemimpin di wilayah provinsi, kabupaten/kota dan desa. Hirarki paling terkecil dalam sistem pemerintahan yang menggunakan sistem demokrasi dalam pemilihannya adalah desa. Pembentukan desa dilatar belakangi oleh semangat negara untuk mensejahterakan masyarakatnya. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 Pedoman Pekerjaan Pendeta di Rumah no. 28 Tahun 2006, bahwa penataan kota berarti mengupayakan pemerintahan terbuka untuk mempercepat penerimaan bantuan pemerintah daerah. Dilanjutkan, Pasal 5 ayat (2) Permendesa No. 11 Tahun 2019 juga mengatur tujuan prioritas kemanfaatan masyarakat peningkatan peningkatan desa, diantaranya: a) kualitas hidup; b) kesejahteraan; c) penanggulangan kemiskinan; dan d) peningkatan pelayanan public (Muhammad Wahdini, n.d.).

Untuk memimpin desa maka dipilihlah kepala desa sebagai pejabat yang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan desa. Dengan demikian, kepala kota merupakan bagian kota yang telah memenuhi persyaratan untuk memilih dirinya sendiri. Setiap warga desa berkesempatan untuk mencalonkan diri menjadi kepala desa. Mekanisme pemilihan kepala desa langsung mengharuskan calon memiliki sejumlah kemampuan baik dari segi kapasitas diri, kemampuan sosial, kemampuan komunikasi maupun kemampuan memimpin. Salah satu kemampuan yang juga tak kalah penting adalah kemampuan finansial. Untuk dapat menjadi kepala desa harus mempunyai kemampuan finansial yang memadai untuk bisa menghadirkan dan mengumpulkan warga khususnya di masa kampanye. Biaya (cost) politik yang dikeluarkan tergantung pada bentuk kampanye yang digunakan. Berdasarkan pengamatan peneliti, bentuk kampanye yang digunakan adalah tatap muka yakni menghadirkan masyarakat secara langsung untuk mendengarkan visi, misi dan program calon. Biaya yang dikeluarkan untuk kampanye jenis ini cukup besar. Hal ini tentunya membuat calon berharap bisa mengembalikan seluruh modal yang sudah dikeluarkan saat proses pemilihan (Kurniawan, 2005).

Untuk menjalankan amanat UU, maka setiap desa diberikan dana yang biasanya disebut Aset Kota. Sesuai Service of Money (2017), cadangan kota adalah cadangan APBN yang dipakai untuk kota-kota yang diberikan untuk perbaikan dan penguatan wilayah setempat melalui rencana Pendapatan dan Konsumsi Wilayah Rezim/Kota. Persentase 30% dari cadangan kota digunakan sebagai belanja fungsional pemerintah kota dan Badan Permusyawaratan Kota (BPD); 70% digunakan untuk penguatan wilayah setempat dan penguatan batas Pemerintahan Kota (Bulqiyah et al., 2019).

Pemanfaatan Subsidi Kota dalam bidang penguatan wilayah setempat merupakan hal yang penting untuk dilakukan oleh DPRD kota mengingat besarnya rencana belanja Aset Kota yang telah diberikan Negara melalui Rencana Pendapatan dan Penggunaan Negara (APBN) secara konsisten sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 72 ayat (1) Peraturan Kota. Untuk bekerja pada bantuan pemerintah dan kepuasan pribadi jaringan kota. Pembayaran aset kota sebesar 1 Miliar – 1,4 Miliar memberikan semangat alami bagi kota untuk lebih ideal dalam mengembangkan potensi kota dan membentuknya menjadi kota yang mandiri, efisien dan sangat serius (Cambel, 1989).

Namun dalam pelaksanaan pembangunan publik masih terdapat beberapa permasalahan pembangunan yang mendasar seperti ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar kota dan masyarakat perkotaan di Indonesia. Ketimpangan kemajuan akan mempengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia. Menjawab permasalahan tersebut, cara pemerintah mengatasi ketimpangan pembangunan adalah dengan melakukan

pembangunan masyarakat yang memberikan perhatian besar terhadap kemajuan kota. Bagaimanapun juga, mengakui kemerdekaan provinsi seluas-luasnya akan memberikan wewenang dan kesempatan kepada daerah untuk secara idealnya mengawasi dan menggunakan aset-aset teritorialnya (Mingkid et al., 2017).

Pemerintah kota mengingat Peraturan no. 6 Tahun 2014 adalah pelaksanaan usaha pemerintah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dan Badan Permusyawaratan Kota dalam mengendalikan dan mengurus kepentingan jaringan terdekat dengan memperhatikan titik tolak lingkungan dan adat istiadat yang dipersepsikan dan dipatuhi dalam tatanan Kewenangan Umum Negara Kesatuan. Republik Indonesia. Perbaikan kota mempunyai peran penting dan penting dalam kaitannya dengan Pergantian Peristiwa Publik dan Pergantian Wilayah, karena mengandung komponen pemerataan peristiwa dan hasil-hasilnya serta secara langsung berhubungan dengan kepentingan sebagian besar individu yang tinggal di wilayah provinsi untuk mengerjakannya bantuan pemerintah (J. S. Setyono et al., 2019).

Dana desa yang dikelola ternyata mengkhawatirkan banyak pihak, apalagi penggunaannya berpotensi korupsi. Baik disengaja maupun tidak (akibat kurangnya pemahaman tata cara penggunaan dan pelaporan administrasi) oleh aparat desa dan siapapun yang terkait dengan penggunaan dana desa. Menurut Ridha Dalam perjalanannya, masih banyak terjadi kesalahan administrasi yang mengakibatkan penyaluran keuangan kota tidak terlaksana, mengakibatkan beberapa latihan penguatan daerah setempat tidak dilaksanakan, biaya yang dikeluarkan selama masa pencalonan dan kurangnya keterampilan pengelolaan keuangan, menyebabkan kepala atau pejabat desa menjadi korup. Menurut Kadir dan Moonti Faktor penyebab terjadinya korupsi di desa antara lain minimnya keterlibatan daerah setempat selama waktu yang dihabiskan untuk menyusun dan memeriksa rencana belanja kota, belum idealnya yayasan kota seperti Badan Permusyawaratan Kota (BPD), terbatasnya kemampuan kepala kota dan pemerintah kota, dan tingginya biaya politik dalam pengambilan keputusan kepala kota. Sejalan dengan itu, Fathur Rohman mengatakan, inspirasi walikota untuk melakukan aksi unjuk rasa kriminal yang merendahkan martabat menjadi salah satu alasan mengapa kepala kota dipilih langsung oleh daerah setempat karena perolehan suara mayoritas dengan modal politik yang sangat tinggi, sedangkan modal finansial. sangat tidak berdaya, jadi dia didesak untuk melakukan demonstrasi kriminal yang mencemarkan nama baik. melakukan demonstrasi kriminal pencemaran nama baik untuk mengembalikan modal politik yang telah dikeluarkan selama jangka waktu perlombaan politik kepala kota. Tujuan dana desa untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa justru

untuk kesejahteraan kepala desa dan pihak-pihak tertentu di lingkungan kepala desa sebagai sumber pengembalian modal yang telah dikeluarkan (B. Setyono et al., 2020).

Penurunan nilai kawasan lindung kota merupakan salah satu penyebab kurang idealnya administrasi publik di kota bagi wilayah setempat. Menurut Indonesian Debasement Watch, pencemaran nama baik tidak hanya muncul dari besarnya nilai jatah simpanan kota untuk setiap kota setiap tahunnya, tetapi juga karena standar keterusterangan, dukungan dan tanggung jawab tidak dipertahankan dalam pengelolaan keuangan kota. Menurut Madril, beberapa kasus pencemaran nama baik terjadi pada pemerintah kota dalam penyalahgunaan kekuasaan, perencanaan keuangan, penurunan nilai sumber daya, dan perolehan tenaga kerja dan produk (Hamzah, 2015).

Penurunan nilai kawasan lindung kota merupakan salah satu penyebab kurang idealnya administrasi publik di kota bagi wilayah setempat. Menurut Indonesian Debasement Watch, pencemaran nama baik tidak hanya muncul dari besarnya nilai jatah simpanan kota untuk setiap kota setiap tahunnya, tetapi juga karena standar keterusterangan, dukungan dan tanggung jawab tidak dipertahankan dalam pengelolaan keuangan kota. Menurut Madril, beberapa kasus pencemaran nama baik terjadi pada pemerintah kota dalam penyalahgunaan kekuasaan, perencanaan keuangan, penurunan nilai sumber daya, dan perolehan tenaga kerja dan produk (Hanif, 2011).

Di Manggarai, kasus korupsi Dana desa menjadi wacana yang paling populer di media-media dan menjadi perbincangan publik belakangan ini. Beberapa kasus korupsi dana desa sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tersangka sudah menjalani hukuman. Antusias masyarakat untuk melaporkan penyelewengan dana desa tinggi dilihat dari banyaknya laporan dari masyarakat tentang korupsi di desanya. Hal ini menunjukkan bagaimana masyarakat ikut ambil bagian melakukan pengawasan dan pengelolaan dana desa (Hayat, 2016).

Penanggulangan pemberantasan tindak pidana pencemaran nama baik merupakan tanggung jawab penuh kepolisian mulai dari Kepolisian, Badan Pemeriksa, Pengadilan, dan Dewan Pemusnahan Bawah Tanah. Menurut Natanga, tindakan merendahkan martabat yang meluas di Indonesia dan lemahnya sifat kepolisian secara luas juga berdampak pada tidak terpenuhinya seluruh kebebasan masyarakat, khususnya hak istimewa atas bantuan pemerintah, kemajuan dan kemajuan finansial. Penurunan nilai yang tidak terkendali yang terjadi tentunya harus diimbangi dengan penertiban yang menyeluruh melalui peraturan pidana dan melalui peraturan pidana (Wicaksono, 2023).

Tugas Polri dalam kasus pencemaran nama baik sangatlah penting, hal ini mengingat Polri adalah yang terdepan dalam penertiban. Polisi dipercayakan untuk

menyelesaikan permohonan dan pemeriksaan terhadap segala tindak pidana demonstrasi sesuai peraturan acara pidana dan pedoman hukum. Dalam Peraturan 1 Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Pasal 2 disebutkan bahwa kemampuan kepolisian adalah melingkupi salah satu unsur penyelenggara negara dalam kepolisian, selain keamanan, pengamanan, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sementara itu, Pasal 14 ayat (1) huruf g menyatakan bahwa kepolisian berwenang menyelesaikan pemeriksaan terhadap tindak pidana demonstrasi yang terjadi sebelumnya melalui kegiatan analitis yang dilakukan aparat. Begitu pula dengan kasus penurunan nilai di tingkat kota (Sidharta & Brugguink, 1999).

Sebagai salah satu penegak hukum di Pemerintahan Manggarai, Polres Manggarai telah menangani 10 kasus pencemaran nama baik toko dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Sampai saat ini Polres Manggarai sedang menangani dugaan korupsi dana desa (Kadir & Moonti, 2018). Adanya kasus yang melibatkan oknum aparat desa di Kabupaten Manggarai membuat pengelolaan keuangan dana desa sangat perlu diawasi dan diawasi oleh seluruh jajaran di Kabupaten Manggarai. Polres Manggarai ditantang untuk menyelesaikan semua laporan tentang korupsi dana desa ini agar kejadian ini tidak terjadi di masa mendatang sehingga tujuan bantuan pemerintah melalui jaringan kota dapat dipenuhi. Oleh karena itu Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Efektivitas Penanganan Korupsi Dana Desa oleh Polres Manggarai (Hans et al., n.d.).

METODE PENELITIAN

Pemeriksaan ini menggunakan metodologi subjektif dan jenis eksplorasinya mengatur pemeriksaan observasional yang sah. Metode pengumpulan informasi melalui pertemuan, persepsi dan dokumentasi dengan instrumen yang digunakan adalah kaidah wawancara dan kaidah persepsi. Informasi yang diperoleh dari hasil eksplorasi ditangani dengan menggunakan pemeriksaan penjelasan subjektif (Sugiyono, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian Tentang Efektivitas Penanganan Kasus Korupsi Dana Desa Di Kabupaten Manggarai Yang Dilaksanakan Oleh Kepolisian Resort Manggarai

Tahun 1999 tentang Pemusnahan Kenajisan, yang dimaksud dengan perbuatan kenajisan yang jahat adalah setiap orang yang tergolong tidak menaati hukum, melakukan demonstrasi memperbaiki diri, menolong diri sendiri atau orang lain atau suatu usaha, menganiaya kekuasaan atau membuka pintu. atau kantor yang dapat diakses olehnya karena situasi atau posisinya. tempat yang dapat merugikan dana negara atau

perekonomian negara. Debasement berasal dari kata Latin "corruptio" atau "corruptus" yang berarti bahaya, ketidaksenangan, kemerosotan, ketidakjujuran, kekotoran batin, dan tidak tahu malu. Dan kemudian muncul dalam bahasa Inggris dan Perancis "Debasement" dan itu menyiratkan kesalahan dalam menangani otoritas, untuk membantu diri sendiri. Sementara itu, menurut total referensi kata "Referensi Kata Baru Seluruh Dunia Ketiga Web Ster" yang dimaksud dengan Debasement adalah sapaan (dari otoritas politik) dengan pemikiran aneh (misalnya melunasi) untuk melakukan pelanggaran terhadap kewajibannya (Masruri & Muazansyah, 2017).

Dalam rujukan kata bahasa Indonesia secara keseluruhan oleh Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Bahry, kekotoran batin ditandai dengan demonstrasi-demonstrasi yang mengerikan seperti kecurangan, penafsiran yang keliru, penyalahgunaan kedudukan demi penambahan individu, dan kemudahan menerima suap. Makna kekotoran pada hakikatnya dapat memberikan corak kekotoran dalam peraturan tertentu, oleh karena itu rencana makna kekotoran pada setiap bangsa tidaklah sama, untuk itu penulis akan memberikan pandangan dari beberapa peneliti mengenai makna kekotoran. pencemaran. Menurut Sayed Hussein Alatas dalam bukunya "Corruption and the Distinction of Asia" menyatakan "bahwa perbuatan yang dapat dikategorikan korupsi adalah penyuapan, pemerasan, nepotisme, dan penyalahgunaan kepercayaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi." Manifestasi perilaku tersebut dapat dikategorikan sebagai praktik korupsi (Manihuruk, 2021).

Kekotoran batin selalu erat kaitannya dengan kekuasaan, hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Penguasa Acton "Kekuasaan pada umumnya akan hancur, dan kekuasaan yang terang-terangan akan ternoda total", artinya "Kekuasaan pada umumnya akan hancur, dan kekuasaan yang terang-terangan mengawasi. pada penghinaan langsung". Berdasarkan hipotesis yang dikemukakan oleh Penguasa Acton, cenderung beralasan bahwa di Indonesia, pemerintahan dari tingkat menengah hingga daerah selalu diliputi oleh kekotoran batin karena setiap domain pemerintahan mempunyai kewenangan yang sangat luas, maka Sekali lagi, pengawasan terhadap kekuasaan ini masih sangat diabaikan karena dalam hal ini para pemimpin pemerintahan di wilayah (Rezim/Kota) mempunyai posisi untuk menentukan strategi mereka sendiri sebagai bentuk pengakuan atas kemandirian daerah tanpa memikirkan pihak penerima manfaat strategi (daerah setempat), sedangkan lembaga pembuat undang-undang yang dianggap menangani perorangan seringkali tidak mengetahui secara pasti kebutuhan daerah setempat, sehingga strategi yang dijalankan hendaknya diteruskan dan strategi tersebut sarat dengan fitnah (Prodjohamidjojo, 2011).

Kota atau town berasal dari bahasa Sansekerta yang secara denotatif kota mengandung makna perkumpulan bebas atau lingkungan yang menguasai dirinya sendiri. Menurut Sutardjo Kartohadikusumo, kota adalah suatu kesatuan yang sah dan di dalamnya hidup suatu perkumpulan yang mempunyai kemampuan menjalankan pemerintahannya sendiri. Menurut R.H. Unang Soenardjo, kota adalah suatu kesatuan wilayah setempat berdasarkan adat istiadat dan peraturan perundang-undangan yang mendiami suatu ruang dengan batas-batas tertentu; mempunyai kekuatan yang besar dalam hal ikatan batin dan keistimewaan, baik dari sudut pandang keluarga mereka maupun karena mereka mempunyai kepentingan politik, moneter, sosial dan keamanan yang sama; mempunyai direktorat yang dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan mempunyai pilihan untuk menangani urusan keluarga mereka sendiri. Sedangkan Menurut (Paillé et al., 2010), Kota adalah suatu bentuk kehidupan kuno yang dihuni oleh lebih dari beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal satu sama lain; Mayoritas dari mereka hidup dari bertani, dan beberapa di antaranya merupakan organisasi yang dapat terpengaruh oleh peraturan dan kehendak alam. Apalagi di rumah itu banyak terdapat ikatan kekeluargaan yang erat, kepatuhan dan prinsip sosial. Kota adalah kesatuan wilayah setempat yang sah yang mempunyai batas wilayah yang mempunyai kedudukan untuk mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan pemerintahan, kepentingan jaringan ketetanggaan dengan memperhatikan penggerak wilayah setempat, kebebasan bermula, atau potensi keistimewaan adat yang dirasakan dan dihargai dalam wilayah tersebut. pengaturan kewenangan umum Negara Kesatuan Republik Indonesia (pasal 1 ayat 1 UU no 6 tahun 2014) (Artha, 2016).

Kota adalah suatu bentuk kehidupan kuno yang dihuni oleh lebih dari beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal satu sama lain; Mayoritas dari mereka hidup dari bertani, dan beberapa di antaranya merupakan organisasi yang dapat terpengaruh oleh peraturan dan kehendak alam. Apalagi di rumah itu banyak terdapat ikatan kekeluargaan yang erat, kepatuhan dan prinsip sosial. Kota adalah kesatuan wilayah setempat yang sah yang mempunyai batas wilayah yang mempunyai kedudukan untuk mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan pemerintahan, kepentingan jaringan ketetanggaan dengan memperhatikan penggerak wilayah setempat, kebebasan bermula, atau potensi keistimewaan adat yang dirasakan dan dihargai dalam wilayah tersebut. pengaturan kewenangan umum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, dalam Pedoman Pendeta Uang Nomor 49 tentang Strategi Pembagian, Pemindahan, Penggunaan, Pengawasan, dan Penilaian Aset Kota, pasal 22 ayat (2) menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh Aset Kota difokuskan pada untuk diselesaikan

secara mandiri dengan menggunakan aset terdekat/bahan mentah, dan akan diselesaikan dengan mempertahankan pekerjaan tambahan dari jaringan kota setempat (Manossoh & Kapojos, 2021).

Pemerintahan kota mempunyai kedudukan untuk mengendalikan dan mengurus keluarganya sendiri dengan kekuasaan mengarahkan dan mengurus keluarganya sendiri dengan kekuasaan yang unik dan dapat diserahterimakan, yang menyangkut tugas pemerintah kota sebagai penyelenggara administrasi publik di kota dan sebagai seorang sahabat karib. dalam penyusunan dan pelaksanaan siklus pemajuan wilayah termasuk daerah setempat. Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 disebutkan bahwa dana kota adalah segala keistimewaan dan komitmen kota yang dapat dihargai dalam bentuk uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan produk yang berhubungan dengan pelaksanaan kebebasan dan komitmen kota. Kebebasan dan komitmen dapat menghasilkan gaji, penggunaan, dukungan, dan eksekutif (Klitgaard, 1998).

Sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat 1 Peraturan No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dimaksud dengan kepolisian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kemampuan dan organisasi kepolisian sesuai dengan pedoman hukum. Kepolisian mempunyai kemampuan sebagai salah satu unsur penyelenggara negara dalam bidang penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat, kepolisian, asuransi dan administrasi pada daerah setempat (Sabian, 2009).

Salah satu hal penting yang perlu digarisbawahi dalam tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah penataan dan penegakan hukum. Undang-undang yang disinggung dalam keadaan ini adalah segala macam pedoman sah yang telah disimpan dalam terbitan negara, termasuk pedoman hukum, termasuk Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Peragaan Pencemaran Nama Baik. Dalam penertiban tindak pidana demonstrasi yang merendahkan martabat, kepolisian mempunyai tugas sebagai pemeriksa, sebagaimana ditentukan dalam KUHP pasal 1 ayat 1 bahwa yang dimaksud dengan pelaku adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia atau otoritas pekerja pemerintah tertentu. yang diberi kewenangan khusus oleh peraturan untuk menyelesaikan pemeriksaan, yang kemudian ditegaskan dalam Peraturan no. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 14 ayat 1 huruf g bahwa dalam melaksanakan kewajiban pokoknya, Kepolisian Negara Republik Indonesia diberi kepercayaan untuk melakukan permintaan dan pemeriksaan terhadap segala tindak pidana demonstrasi sesuai dengan peraturan acara pidana. dan pedoman hukum lainnya. Selain KUHP dan UU, premis lain yang sah adalah Pedoman Resmi No. 5 Tahun 2004, yang pada angka kedelapan Petunjuk Resmi menyatakan bahwa "memberikan bantuan yang semaksimal

mungkin terhadap usaha-usaha untuk meredam pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Penyidik Republik Indonesia dan Komisi Pemusnahan Pencemaran Nama Baik dengan mempercepat penyiapan data yang berkaitan dengan perkara pidana pencemaran nama baik dan mempercepat pemberian izin pemeriksaan saksi/tersangka.”

Oleh karena itu, polisi mempunyai hak dan kedudukan untuk menangani berbagai kasus pencemaran nama baik. Perbuatan salah pencemaran nama baik mendapat pertimbangan tambahan dari pihak kepolisian, sehingga dibentuk satuan khusus untuk menangani kasus pencemaran nama baik di setiap daerah, khususnya Unit Pelanggaran Pencemaran Nama Baik (Tipikor). Unit Defilement sendiri berada di bawah koordinasi Unit Lawbreaker Resort yang merupakan komponen penyelesaian tugas pokok di masing-masing kepolisian hotel. Unit Debasement dibentuk secara eksplisit untuk menangani berbagai kasus pencemaran nama baik yang terjadi di wilayah polisi hotel yang dirujuk. Sebagaimana dimaknai sejak awal, pencemaran nama baik merupakan tindak pidana tambahan yang lazim sehingga proses pemeriksaannya memerlukan petugas dan ahli tangan kanan dari aparat kepolisian yang mempunyai batas dan memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Sesuai KUHP, yang memenuhi syarat menjadi pemeriksa adalah pejabat kepolisian yang memenuhi persyaratan jabatan. Klarifikasi prasyarat pangkat ini dimaknai lebih detail melalui undang-undang tidak resmi (PP). PP yang dimaksud adalah PP Nomor 27 Tahun 1983 yang telah disegarkan dengan PP Nomor 58 Tahun 2010 tentang Eksekusi KUHP (Rahardjo, 2009).

Begitu pula dengan kasus-kasus pelanggar hukum lainnya, dalam memeriksa kasus-kasus pencemaran nama baik pihak kepolisian hendaknya berpedoman pada Standar Metodologi Kerja (SOP), hal ini sesuai dengan Pedoman Bos Umum Polisi Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pelaksana Pemeriksaan Pidana. Pedoman ini timbul dengan pemikiran yang berbeda-beda, salah satunya sesuai dengan apa yang tertuang pada poin b bagian pemikiran pedoman tersebut bahwa dalam melakukan kepolisian, aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai kewajiban, kemampuan dan wewenang di bidangnya. mengeksplorasi demonstrasi kriminal, yang dilakukan dengan ahli, lugas. Terlebih lagi, bertanggung jawab terhadap setiap perkara pidana untuk memahami ketimpangan pengaturan yang mencerminkan rasa keadilan (Soekanto, 2007).

Maka dalam Peraturan Nomor 2 Tahun 2002 dan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemeriksaan Tindak Pidana Demonstrasi digarisbawahi pengertian permintaan dan permintaan. Pemeriksaan adalah suatu rangkaian kegiatan pendalaman untuk mencari dan menemukan suatu episode yang dikaitkan dengan perbuatan curang untuk

memutuskan apakah suatu pemeriksaan dapat dilakukan dengan teknik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (pasal 1 angka 7 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pidana). Penyelidikan). Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan pemeriksa sepanjang dan sesuai dengan strategi yang diarahkan oleh peraturan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang dapat mengungkap wawasan tentang perbuatan melanggar hukum yang terjadi dan menetapkan sebagai tersangka. Pasal 4 KUHP juga menyatakan bahwa dokter spesialis adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pemeriksa adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh peraturan untuk memimpin pemeriksaan (Mertokusumo, 1919).

Tata cara pemeriksaan perkara pidana demonstrasi pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Kepolisian dan Badan Pemeriksa sama dengan tindak pidana umum lainnya, khususnya yang mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Dilihat dari Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang dimaksud dengan tersangka adalah orang perseorangan yang karena kegiatannya atau keadaannya berdasarkan pembuktian permulaan, patut diasosiasikan sebagai pelaku suatu perbuatan melanggar hukum. Pembuktian Mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak diatur secara tegas dalam Kitab Undang-undang Hukum Sistem Pidana (KUHP). Pengertian tersebut sebenarnya diarahkan pada Pasal 1 angka 21 Pedoman Bos Umum Polisi Nomor 14 Tahun 2012 yang berbunyi: "Bukti Dasar adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindakan jahat sebagai alasan penangkapan dapat dilakukan." Dengan demikian, berdasarkan laporan polisi dan bukti-bukti yang sah, seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka dan dapat dilakukan penangkapan (Zakariya, 2020).

Lebih lanjut dalam hal adanya laporan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, Pasal 1 butir 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menegaskan "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan/penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang". Penyelidikan merupakan suatu tahap terpenting dalam kerangka hukum acara pidana di Indonesia, karena dalam tahap ini penyidik berupaya mengungkapkan fakta-fakta dan bukti-bukti atas terjadinya suatu tindak pidana serta menemukan tersangka pelaku tindak pidana tersebut.

Agan pada awalnya harus memiliki bukti betapa besarnya kerugian negara yang diakibatkan oleh demonstrasi pencemaran nama baik dan memerlukan bantuan dari

berbagai organisasi seperti Inspektorat. Polisi mempunyai kewajiban pokok lainnya, antara lain menyelesaikan permohonan dan pemeriksaan terhadap segala tindak pidana demonstrasi sesuai dengan peraturan acara pidana dan pedoman hukum lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Ayat 1 huruf g Peraturan Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. . Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Peraturan Teknik Pidana (KUHAP), permintaan dan pemeriksaan merupakan kewenangan oknum Kepolisian. Upaya yang mendalam sangat penting untuk tugas berat di mana polisi melakukan pemeriksaan mengenai kesalahan dan pelanggaran yang mengarah pada pelanggaran khusus (*lex specialis*), misalnya meneliti demonstrasi kriminal yang merendahkan martabat.

SIMPULAN

Dampak korupsi dana desa yang menghambat pembangunan infrastruktur desa di kabupaten manggarai yaitu Korupsi rawan terjadi di desa sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat desa. Kerugian tersebut terdiri dari beberapa hal. Pertama, melanggengkan kemiskinan di desa. Bahwa kemiskinan di desa masih tinggi yaitu 12,81% atau 15,26 juta penduduk desa masih miskin. Apalagi jika dana desa yang dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru dikorupsi, maka kemiskinan di desa akan semakin bertambah, karena tidak membantu perekonomian masyarakat desa.

Dana desa yang seharusnya digunakan untuk membiayai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan pembangunan infrastruktur desa yang menyerap banyak tenaga kerja, berisiko tidak terlaksana akibat korupsi. Hal lainnya adalah kualitas proyek tidak bertahan lama, karena dana yang seharusnya direalisasikan dalam pengadaan barang/jasa malah diturunkan harga dari harga sebenarnya. Sehingga nilai keekonomian hasil pengadaan tidak bertahan lama dan tidak efisien, karena kualitasnya rendah. Ketiga, hancurnya modal swadaya masyarakat. Masyarakat desa tidak lepas dari ciri khasnya yaitu gotong royong dan saling tolong menolong, inilah modal kemandirian masyarakat desa. Modus korupsi yang terjadi di desa adalah penggelembungan anggaran, kegiatan/proyek fiktif, laporan fiktif, penggelapan dan penyalahgunaan anggaran. Lemahnya pengawasan terhadap instansi (yayasan) yang mempunyai kewenangan administratif di tingkat kota, rendahnya kerjasama daerah dalam melaksanakan APBD, dan rendahnya keterusterangan dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan kota, sehingga kepala kota dalam mengawasi cadangan kota harus memiliki administrasi keuangan yang baik. kemampuan dan dewan sehingga tidak terpengaruh oleh pertemuan yang berbeda. Penghinaan ini berdampak pada kelangsungan kemiskinan di kota-kota, kemungkinan kerugian finansial

di kota-kota, hilangnya modal pengembangan diri daerah setempat, dan menghambat kerjasama berbasis popularitas kota serta menghambat proses kemajuan yayasan kota karena kesalahan yang dilakukan oleh otoritas kota yang tidak dapat diandalkan. Oleh karena itu, peran Polsek Manggarai sangat penting dalam memberantas perbuatan salah tersebut, sehingga dampak yang timbul dapat ditanggung.

Efektivitas Penanganan Kasus Korupsi Dana Desa Di Kabupaten Manggarai Yang Dilaksanakan Oleh Kepolisian Resort Manggarai sudah sangat efektif dimana Kepolisian Resort Manggarai sudah menangani banyak kasus korupsi terutama korupsi dana desa yang dilakukan oleh kepala desa yang sudah terbukti dan tertera dalam penelitian ini, maka dari itu kesimpulan yang diambil adalah kinerja dari kepolisian Resort Manggarai patut di apresiasi karena dengan adanya aparatur Negara ini segala tindak kejahatan dapat diatasi walaupun masih banyak kekurangan setidaknya kasus seperti ini dapat diatasi dan di berantas sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana disebutkan bahwa salah satu prinsip penyidikan yaitu efektif dan efisien. Efektif dan efisien yang dimaksud ialah penyidikan dilakukan secara cepat, tepat, murah dan tuntas.

DAFTAR PUSTAKA

- Artha, P. (2016). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Di Sedahan Kecamatan Seririt Tahun 2011–2015. *Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi*, 6(1).
- Bulqiyah, H., Muadi, S., Tawakkal, I., & Towar, G. (2019). Pemilihan Kepala Desa Dan Partisipasi Masyarakat Marjinal: Studi Kasus Di Pulau Bawean, Indonesia. *Jurnal Wacana Politik*, 4(1).
- Cambel, J. P. (1989). Riset dalam Efektivitas Organisasi" terjemahan Salut Simamora. *Jakarta, Erlangga*.
- Hamzah, A. (2015). Tata Kelola Pemerintahan Desa Menuju Desa Mandiri, Sejahtera, dan Partisipatoris. *Penerbit Pustaka Jawa Timur*.
- Hanif, N. (2011). Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. *Jakarta: Erlangga*.
- Hans, S. D., Akili, R. H., Moonti, R. M., Kadir, Y., & Ahmad, I. (n.d.). Pengelolaan Dana Desa Di Tinjau Dari Perspektif Pencegahan Korupsi. *Jurnal Akta Yudisia*, 5, 1–26.
- Hayat, M. M. (2016). Pencegahan terhadap tindak pidana korupsi pemerintahan desa: Kajian politik kebijakan dan hukum pengelolaan sumber daya Alam desa. *Justisia, Hal*, 361–375.
- Kadir, Y., & Moonti, R. M. (2018). Pencegahan korupsi dalam pengelolaan dana desa. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 6(3), 430–442.

- Klitgaard, R. (1998). *Membasmi korupsi*. Yayasan Obor Indonesia.
- Kurniawan, A. (2005). *Transformasi pelayanan publik*. Pembaruan.
- Manihuruk, T. N. S. (2021). Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Provinsi Riau. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(2), 290–314.
- Manossoh, H., & Kapojos, P. (2021). Pengaruh Implementasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Pengembangan Ekonomi Desa dan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Tulap. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 5(1), 233–242.
- Masruri, M., & Muazansyah, I. (2017). Analisis efektifitas program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perkotaan (PNPM-MP). *Journal of Governance and Public Policy*, 4(2), 363–393.
- Mertokusumo, S. (1919). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. -.
- Mingkid, G. J., Liando, D., & Lengkong, J. (2017). Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan (Suatu Studi Di Desa Watutumou Dua Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara). *Jurnal Eksekutif*, 2(2).
- Muhammad Wahdini, S. H. (n.d.). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Penerbit K-Media.
- Paillé, P., Bourdeau, L., & Galois, I. (2010). Support, trust, satisfaction, intent to leave and citizenship at organizational level: A social exchange approach. *International Journal of Organizational Analysis*, 18(1), 41–58.
- Prodjohamidjojo, M. (2011). Indonesia Legal Center Publishing. *Jakarta Selatan*.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan hukum: suatu tinjauan sosiologis*.
- Sabian, U. (2009). Dasar-Dasar Sosiologi. *Yogyakarta: Pustaka Belajar*.
- Setyono, B., Noerpamoengkas, A., & Hadi, S. (2020). Desain dan Analisis Kekuatan Chassis Kendaraan Ramah Lingkungan Mobil Hybrid "Bed 18" Sumber Energi Udara Bertekanan dan Listrik. *Prosiding Seminar Nasional Sains Dan Teknologi Terapan*, 1(1), 231–238.
- Setyono, J. S., Mardiansjah, F. H., & Astuti, M. F. K. (2019). Potensi Pengembangan Energi Baru dan Energi Terbarukan di Kota Semarang. *Jurnal Riptek*, 13(2), 177–186.
- Sidharta, B. A., & Brugguink, J. J. H. (1999). *Refleksi tentang hukum*. Citra Aditya.
- Soekanto, S. (2007). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Edisi 2). CV. Alfabeta, Bandung.
- Wicaksono, B. (2023). Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Polres Dompu. *SIVIS PACEM*, 1(2), 163–194.

Zakariya, R. (2020). Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Desa: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Desa. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 6(2), 263–282.